



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 640 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOTOPUTIH KECAMATAN TEMBARAK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUNGgangsari KECAMATAN NGADIREJO, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PETARANGAN KECAMATAN KLEDUNG, DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SRIWUNGU KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banaran Kecamatan Gemawang, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Botoputih Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Petarangan Kecamatan Kledung, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 601/PK.01-BA/3323/4/2023 tentang Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Temanggung, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tlogomulyo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa

Banaran Kecamatan Gemawang, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Botoputih Kecamatan Tembarak, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Petarangan Kecamatan Kledung, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BOTOPUTIH KECAMATAN TEMBARAK, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUNGANGSARI KECAMATAN NGADIREJO, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PETARANGAN KECAMATAN KLEDUNG, DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SRIWUNGU KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Muhammad Ichsan Chabibi, S.T.	Laki-laki	Dsn. Banaran RT 004 RW 001, Desa Banaran, Kec. Gemawang	Anggota PPS
2	Munawaroh	Perempuan	Gendon, RT 001 RW 005, Desa Botoputih, Kec. Tembarak	Anggota PPS
3	Kholifah Nurul Hidayah	Perempuan	Daksari, RT 001 RW 002, Desa Munggangsari, Kec. Ngadirejo	Anggota PPS
4	Marmuji	Laki-laki	Dsn. Lobang RT 001 RW 002, Desa Sriwungu, Kec. Tlogomulyo	Anggota PPS
5	Yustika Rusila	Perempuan	Petarangan 3 RT 009 RW 003, Kec. Kledung	Anggota PPS

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

